



PUTUSAN

Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan itsbat nikah antara:

PEMOHON, NIK XXXX, lahir di Bogor, 20 Maret 1950, (umur 74 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Bogor, domisili elektronik wa XXXX dan email *linaherlina88@gmail.com*;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XX, lahir di Bogor, 11 Mei 1952 (umur 72 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 1972, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan wanita yang bernama **XXXX** menurut agama Islam di rumah orang tua **XXXX** yang terletak di Kampung Anyar, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada pukul 09.00 WIB;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka (belum pernah menikah) dan XXXX berstatus Perawan (belum pernah menikah);
3. Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan seorang wali yaitu ayah kandung XXXX yang bernama **Wahab** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Sukatma (Kakak Kandung XXXX) dan Bapak Umang (Kakak Ipar Pemohon) dengan mas kawin berupa **Cincin Emas 3 (tiga) gram** dibayar tunai, dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian pernikahan;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan XXXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dengan XXXX dengan hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai keturunan bernama:
 - 5.1. XXX;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan XXXX tersebut dan selama itu pula antara Pemohon dengan XXXX tetap beragama Islam;
7. Bahwa, XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 12 November 2024;
8. Bahwa, Pemohon dengan XXXX telah memiliki buku nikah, buku nikah tersebut hilang dan Pemohon hendak meminta duplikat buku nikah, namun buku nikah Pemohon tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Bogor Tengah maupun kecamatan manapun, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor XXX tertanggal 14 November 2024;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Cibinong, guna mengetahui keabsahan pernikahan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan **XXXX**, untuk Pengurusan taspen, serta untuk penerbitan akta nikah;

10. Bahwa Para Pemohon meminta Agar Pengadilan Agama Cibinong menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatat pernikahan Pemohon dengan **XXXX** adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Ciampea, Kabupaten Bogor**;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan **XXXX** yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 1972 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan Pengadilan Agama Cibinong tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Ciampea, Kabupaten Bogor**;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap secara pribadi dipersidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil dan Termohon juga menyetujui permohonan tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya dan tidak keberatan adanya permohonan tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, NIK XXXX, atas nama Pemohon (Elijanto), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, NIK XXX, atas nama Titin Sutini, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Elijanto), Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, tanggal 24 Februari 2011, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 1XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, tanggal 14 November 2024 atas nama Elijanto, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 12 November 2024, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No. XXX, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero), tanggal 11 Juli 1984 atas nama Elijanto, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero), tanggal 11 April 2006 atas nama Elijanto, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor XXX atas nama Elijanto, tanggal 25 Oktober 2005, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.8;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn



B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah saudara/kakak kandung istri Pemohon yang bernama XXXX, atau ipar Pemohon, karena istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2024, karena sakit;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama XXXX, namun diberi tahu dan melihat surat nikahnya, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1972 di Kampung Anyar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya adalah Ayah kandungnya yang bernama Wahab;
- Bahwa waktu pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon dengan istrinya XXXX adalah Bpk Sukatma dan Bpk Umang;
- Bahwa mas kawinnya berupa cincin emas seberat 3 gram, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon bersetatus perjaka dan istri Pemohon bernama XXXX bersetatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan suaminya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu istri yaitu XXXX dan selama pernikahan antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan XXXX telah dikaruniai enam orang anak bernama **Yuda Setiawan**, laki-laki; **Lina Herlina**, perempuan; **Dini Hartini**, perempuan; **Yuni Handayani**, perempuan; **Devi Puspitasari**, perempuan; dan **Herianto**, laki-laki (telah meninggal dunia);

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 November 2024, istri Pemohon bernama XXXX, telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai Duplikat Kutipan Akta Nikah, namun setelah dimintakan legalisir ke KUA Kecamatan Bogor Tengah, tidak ditemukan catatannya di KUA Kecamatan Bogor Tengah tersebut, saksi pernah melihat Duplikatnya;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dan untuk mengurus Taspen atas nama Pemohon;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kakak ipar Pemohon, dan kenal Termohon;
- Bahwa Termohon adalah saudara/kakak kandung istri Pemohon yang bernama XXXX, atau ipar Pemohon, karena istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2024, karena sakit;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama XXXX, namun diberi tahu dan melihat surat nikahnya, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1972 di Kampung Anyar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya adalah Ayah kandungnya yang bernama Wahab;
- Bahwa waktu pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon dengan istrinya XXXX adalah Bpk Sukatma dan Bpk Umang;
- Bahwa mas kawinnya berupa cincin emas seberat 3 gram, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perjaka dan istri Pemohon bernama XXXX berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan suaminya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu istri yaitu XXXX dan selama pernikahan antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan XXXX telah dikaruniai enam orang anak bernama **Yuda Setiawan**, laki-laki; **Lina Herlina**, perempuan; **Dini Hartini**, perempuan; **Yuni Handayani**, perempuan; **Devi Puspitasari**, perempuan; dan **Herianto**, laki-laki (telah meninggal dunia);
- Bahwa pada tanggal 05 November 2024, istri Pemohon bernama XXXX, telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai Duplikat Kutipan Akta Nikah, namun setelah dimintakan legalisir ke KUA Kecamatan Bogor Tengah, tidak ditemukan catatannya di KUA Kecamatan Bogor Tengah tersebut, saksi pernah melihat Duplikatnya;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dan untuk mengurus Taspen atas nama Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan, berkesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya dan telah memohon putusan kepada Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara contentiosa yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, namun karena Pemohon dan Termohon mempunyai tujuan yang sama yaitu itsbat nikah untuk Pemohon dan Adik kandung Termohon, sehingga tidak diperlukan mediasi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang hadir pada persidangan telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **XXXX** yang juga sebagai adik kandung Termohon, karenanya pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan selanjutnya;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui ada dan benarnya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **XXXX** sebagai adik kandung Termohon, namun karena pokok perkara aquo adalah perkawinan yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Pemohon tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 sebagaimana tersebut di atas dan telah diuji kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan angka 22 Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan meskipun permohonan ini tidak dalam rangka perceraian, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan sebagai kakak ipar Pemohon/suaminya karena Termohon adalah kakak kandung istri Pemohon (yang telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.3 dan P.5), maka Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, telah ternyata pula Pemohon telah mengadirkan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan dalil pokok permohonan yaitu tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Pemohon**) dengan **XXXX**, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara permohonan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat (P.4 s/d P.8) dan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta Termohon, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

1. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 1972 (bukti P.4, P.7, P.8 dan keterangan saksi), **Pemohon** dengan **XXXX** (Pemohon dan paman para Termohon) telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, yang dilangsungkan di Kampung Anyar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah yaitu Bp. **Wahab** (sebagai Ayah kandung istri Pemohon), telah berijab kabul antara wali dengan pihak laki-laki, disaksikan dua orang saksi yaitu Bpk Sukatma dan Bpk Umang serta orang-orang yang hadir di majelis aqad tersebut, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, sewaktu menikah status **Pemohon** adalah perjaka dan **XXXX** adalah perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa, berdasarkan bukti keterangan saksi, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai enam orang anak yaitu : **Yuda Setiawan**, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Mei 1972 (umur 52 tahun); **Lina Herlina**, perempuan, lahir di Bogor, 28 Mei 1975 (umur 49 tahun); **Dini Hartini**, perempuan, lahir di Bogor, 16 Oktober 1981 (umur 43 tahun); **Yuni Handayani**, perempuan, lahir di Bogor, 15 Juni 1984 (umur 40 tahun); Devi Puspitasari, perempuan, lahir di Bogor, 26 Desember 1990 (umur 34 tahun); dan **Herianto**, laki-laki, telah meninggal dunia;
5. Bahwa, selama masa pernikahan antara **Pemohon** dengan **XXXX** tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, berdasarkan bukti P.5, **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2024;
7. Bahwa, Pemohon memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dengan **XXXX**, namun tidak diketemukan catatannya pada KUA Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut;
8. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, semasa hidupnya **Pemohon** dengan **XXXX** tidak pernah terjadi perceraian, dan **Pemohon** tidak pernah berpoligami;
9. Bahwa Permohonan Itsbat Nikah **Pemohon** dengan **XXXX** ini diperlukan sebagai alat bukti perkawinan sehingga terjadi kepastian akan sahnya perkawinan tersebut, juga diperlukan guna persyaratan mengurus administrasi TASPEN atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **XXXX** tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, di mana telah dilakukan di hadapan seorang wali nikah dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975; jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah, akan tetapi tidak ditemukan catatannya di Kantor Urusan Agama di mana pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil pendapat Ahli Fikih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها ببينة على وقف الدعوى بتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplh pernikahan itu" ; -

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon ini tergolong pernikahan sirri, suatu istilah yang tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun ternyata pernikahan tersebut tidak kosong dari rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa demi kepentingan tersebut diatas Majelis Hakim menafsirkan terhadap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan penafsiran secara formalistik sosiologis, yaitu secara formal telah terpenuhinya perkawinan yang sah, karena dilaksanakan menurut agama Islam, sedangkan secara sosiologis perlu memperhatikan kepentingan Pemohon dan istrinya (Adik kandung Termohon) sendiri karena mereka telah melakukan suatu perbuatan hukum yakni pernikahan yang seharusnya dicatatkan di KUA, namun ternyata tidak ditemukan catatannya di KUA;-

Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap Pemohon dan anak-anaknya, serta menghindari kemudharatan lainnya yang akan ditimbulkan dikemudian hari, oleh sebab itu dengan memperhatikan maksud pasal 55, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Pasal 20, Pasal 27 dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh karena itu Majelis Hakim memperhatikan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan kembali perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan atau tempat pernikahan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah meskipun Istri Pemohon telah meninggal dunia sebagai bukti adanya perkawinan tersebut;-

Hal. **11** dari **13** Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **XXXX** yang dilaksanakan di Kampung Anyar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada tanggal 26 Mei 1972;
3. Memerintahkan Pemohon (**Pemohon**) untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 14.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7616/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)